

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amanat konstitusi sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi negara serta manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Negara hukum harus memiliki unsur-unsur yaitu terdapat sejumlah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara asli dan Warga Negara.

Semua hukum memiliki tujuan yang tidak berbeda-beda satu dengan yang lain, yaitu untuk mencapai suatu keadaan dalam kehidupan manusia yang berhubungan satu sama lain, baik di lingkungan yang sederhana misalnya dalam keluarga maupun di lingkungan yang lebih kompleks seperti kehidupan dalam masyarakat luas, agar di dalamnya terdapat suatu kondisi yang memiliki keharmonian, keteraturan, kepastian hukum dan hal-hal lainnya.

Paling tidak ada tiga kewajiban yang harus dilakukan oleh negara dalam hak asasi manusia, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh setiap negara agar negara tidak dianggap sebagai negara yang mengabaikan hak asasi manusia. Dari ketiga hal tersebut menuntut negara untuk menyediakan semua hal baik yang bersifat normatif maupun administratif

untuk terpenuhinya kewajiban tersebut, dan jika tidak dilakukan maka negara tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan semua hak asasi manusia harus tetap melindungi hak asasi pelaku dan hak asasi korban, tidak boleh memberikan putusan tanpa dasar kepada yang diduga dalam melakukan perbuatan pidana. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pada Pasal 183 KUHP mengatur penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling menguatkan.

Kendala mengenai pembuktian tindak pidana pencabulan anak, sangat berbeda dengan pembuktian pemerkosaan yang dapat dilakukan *VeR (Visum et Repertum)* untuk dijadikan sebagai alat bukti surat ataupun keterangan ahli. Pencabulan cenderung berdasarkan alat bukti saksi, karena tindak pidana pencabulan sangat berbahaya terhadap keberlangsungan anak sebagai korban, maka tetap harus dilakukan penegakan hukum yang lebih lanjut untuk melindungi Hak Asasi dari anak.

Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di miliki oleh orang dewasa pada umumnya. Maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi

muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri.¹

Anak berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggungjawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.² Fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat kita saat ini adalah anak-anak dibawah umur sedang mengalami rasa tidak aman dalam menjalani fase kehidupan mereka sebagai anak kecil pada umumnya.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar Hak Asasi Manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat yaitu memberikan batasan terhadap sebuah perbuatan dengan cara menetapkan apa saja yang dilarang. Pemahaman tentang kejahatan kesusilaan, tentu memiliki perspektif yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dalam tahap perumusan aturannya serta dalam praktik penegakan hukumnya, justru banyak menimbulkan berbagai interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda. Karena bentuk-bentuk kejahatan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2008. hlm. 2.

² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Jakarta, 2006. hlm. 18.

kesusilaan yang dimaksud ini, memiliki karakteristik baik dari segi filosofis, sosial, psikologis, dan sebagainya.³

Pencabulan merupakan suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam artian dipaksakan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Pencabulan juga merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual dalam diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepuasan pada diri seseorang yang telah melakukannya.⁴

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban.⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke-II BAB XIV di dalam Pasal 189 hingga Pasal 196 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

Perlindungan terhadap korban dari tindak pidana kesusilaan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 16 ayat (1) mengatur mengenai pemberian Restitusi terhadap

³ Asrianto Zainal, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan hukum Pidana*, Volume 7 Nomor 1, Tahun 2014. hlm. 13.

⁴ P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 17.

⁵ Sudaryono dan N. Surbakti, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005. hlm. 131-138.

korban bahwa : “Selain pidana penjara, pidana denda atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.⁶ Artinya, pada semua kasus kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mewajibkan hakim menetapkan besarnya restitusi yang harus dibayarkan pelaku untuk korban. Dalam hal ini perlu diingat bahwa denda adalah sejumlah uang yang dibayarkan pelaku untuk negara, sedangkan restitusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan pelaku untuk korban.

Menurut pendapat R. Soesilo, bahwa segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.⁷ Apabila seseorang melakukan pencabulan, ia akan dikenakan Pasal 81 ayat (1) *Juncto* 76 D subsider Pasal 81 ayat (1) *Juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak bahwa : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

⁶ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁷ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996. hlm. 212.

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi, sangat diperlukan suatu pembuktian yang sah bahwa suatu tindak pidana pencabulan tersebut haruslah ada alat-alat bukti yang meyakinkan benar-benar telah terjadi pencabulan terhadap seseorang yang telah menjadi korban. Adanya alat-alat bukti sebagai dasar hakim untuk mendapatkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang otentik dan akurat.⁸ Tetapi pada kebanyakan kasus mengenai pencabulan, keterbatasan alat bukti menjadi salah satu factor banyaknya kasus yang tidak terselesaikan. Umumnya, kekerasan seksual dengan korban anak yang dialami korban tidak disaksikan oleh orang lain selain korban sendiri yang mengalaminya. Berbeda dengan kasus pemerkosaan yang dapat dibantu dengan alat bukti *Visum et Repertum*, yang dapat memberikan informasi nyata mengenai kondisi fisik dan terkhusus keterangan alat vital korban yang mengalami trauma genital akibat pemerkosaan.

Salah satu tindak pidana pencabulan yang tertuang dalam penanganan perkara Nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh, kejadian pencabulan ini dialami seorang siswi SMA berumur 16 tahun (saat kejadian) yang berdomisili di Dusun Manggar Sari Bukit Sari Intan Jaya, Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau. Anak Korban dicabuli di dalam rumahnya sendiri oleh Tersangka yang merupakan orang yang dikenal dengan Anak Korban. Tindak pidana telah terjadi sebanyak 3

⁸ Vidya Sofiana Putrid dan Fadlan, *Analisis Yuridis Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Penelitian di Polsekta Batam Kota)*. Zona Keadilan, Batam, 2020. hlm. 37.

(tiga) kali, dan Anak Korban tidak berani membicarakannya kepada siapapun, karena tidak ada saksi yang mengetahui, malu dan takut. Dengan adanya kejadian, korban yang masih di bawah umur mendapatkan dampak psikologis yang buruk karena korban merasa harga diri dan martabat nya dilecehkan oleh pelaku.

Pembuktian dari tindak pidana pencabulan cenderung melekat kepada keterangan saksi. Sedangkan pembuktian itu berdasarkan dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling menguatkan. Dalam perkara Nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh ada *Visum et Repertum* (VeR) yang kurang mendukung tindak pidana pencabulan karena hanya memberikan keterangan kondisi fisik dari anak korban. Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa yang memberikan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna.⁹

Pemberian putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, hakim yang menetapkan pada pelaku berupa restitusi (ganti kerugian bukan denda) kepada anak korban, Hakim perlu menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai referensi hukum yang dapat memperbaharui analisa hukum dalam putusan yang dikeluarkan.

Berdasarkan gambaran masalah yang penulis tersebut diatas, maka penulis melihat bahwa permasalahan ini perlu diangkat dalam sebuah penelitian secara

⁹ Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018. hlm. 45.

mendalam berkenaan dengan “*Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor : 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh)*”. Penulis tertarik meneliti dengan menganalisa pembuktian dalam tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan pertimbangan manjelis hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pembuktian tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur (Studi Kasus Perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh) ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak (Studi Kasus Perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui secara analisis yuridis terhadap pembuktian tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur (Studi Kasus Perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh).
2. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada anak (Studi Kasus Perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis; penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran keilmuan berkenaan dengan penegakan hukum khususnya pelecehan seksual atau pencabulan anak di bawah umur.
2. Secara Praktis; penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi aparat penegak hukum terutama hakim dalam memberikan putusan. Dan juga sebagai tambahan bahan bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum serta pihak intelektual lain yang ingin mengetahuinya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.¹⁰

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana hampir seragam di negara manapun, bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa

¹⁰ Eddy OS. Hiarieej. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012. Hlm. 2-3.

Penuntut Umum. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.¹²

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut :

- a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Khatolik dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum *positif wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat

¹¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bina Aksara. 1987. hlm 2

¹² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hlm. 45.

terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.¹³

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni atau *bloot gemoedelijk ober tulging* ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka.

Prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang, tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif dalam menentukan

¹³ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Chalia Indonesia: Jakarta, 1984. hlm 229

apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁴

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.¹⁵

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang

Menurut teori ini menghendaki hubungan sebab-akibat antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negatif ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya adalah untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

¹⁴ Eddy OS. Hiarieej. Op, Cit hlm 16

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo. Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti. Chalia Indonesia, 1983. hlm 17

Perbedaannya adalah menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan yang logis tidak berdasarkan undang-undang.¹⁶

e. Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183, yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁷

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 KUHAP adalah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

¹⁶ Ibid. hlm 14

¹⁷ Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Teori Pidana

Menurut Sudarto pidana adalah sinonim dengan penghukuman bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*), artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini sama dengan *sentence* atau *veroordering*.

Sistem pidana adalah susunan dan cara pemberian atau penjatuhan pidana bahwa pidana dalam Perundang-undangan pidana adalah suatu bagian dari pidana secara universal yang dapat saja berlaku pada bidang-bidang lain yang berhubungan dengan hukum yakni sanksi. Kebijakan penetapan sanksi pidana tidak akan terlepas dari kebijakan kriminal secara menyeluruh.¹⁸

Hukum mengatur persoalan dalam masyarakat. Penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan diancam dengan sanksi pidana, sebagai jalan akhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*). Upaya terakhir berarti masyarakat memiliki norma sendiri yang berlaku. Anggota masyarakat diharapkan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ketentuan masyarakat. Penyimpangan atas ketentuan tersebut akan menimbulkan celaan masyarakat yang merupakan upaya menekan anggota masyarakat yang bersangkutan agar tidak bersifat asosial.

Upaya yang lebih keras, dalam suatu perbuatan melawan hukum dapat

¹⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implikasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 22.

mengakibatkan kewajiban mengganti kerugian terhadap orang yang dirugikan, sebagai sanksi perdata. Disamping itu ada pula sanksi-sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana hampir selalu menyertai setiap peraturan dibidang lainnya yang dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Pidanaan seharusnya diadakan bilamana norma yang bersangkutan begitu penting bagi kehidupan dan kepentingan masyarakat lainnya, pelanggarannya tidak dapat dilawan selain daripada dengan pidana. Hal itu disebabkan karena suatu pidana sebagai sanksi dapat dirasakan atau menjadi sangat keras dirasakan. Kadang-kadang sampai melenyapkan kemerdekaan seseorang untuk jangka waktu tertentu yang dapat saja mempunyai arti sangat besar terhadap orang yang dipidana.¹⁹

F. Kerangka Konseptual

Menghindari kesalahpahaman penafsiran terhadap definisi judul, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut :

1. Analisis adalah suatu usaha menguraikan pola-pola secara stabil dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.²⁰ Analisis yang dimaksud adalah pemahaman serta tanggapan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Yuridis adalah segala sesuatu yang mempunyai arti hukum didalamnya dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Apabila aturan baku itu tidak ditaati, yang

¹⁹ Soedarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. hlm. 112.

²⁰ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001. hlm. 10.

melanggar aturan itu dapat diberikan sanksi.²¹ Aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Perlindungan Anak.

3. Pembuktian adalah proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara. Hakim yang memeriksa perkara menilai pembuktian yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²²
4. Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³
5. Pencabulan yaitu suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.²⁴
6. Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori penelitian hukum normatif, karena dalam

²² Eddy OS. Hiarieej, *Op.Cit*, hlm. 6–7.

²³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti., Bandung, 2013. hlm. 185.

²⁴ Anonymous. Tindak Pidana Pencabulan. melalui digilib.unila.ac.id. diakses pada Selasa 25 Juli 2023 jam 14.19 WIB.

²⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada 20 Februari 2023 jam 13.18 WIB.

penelitian normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Atau disebut juga dengan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.²⁶ Menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.²⁷ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²⁸

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif, analisis. Yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang dijadikan objek penelitian. Begitu juga pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁹

2. Data dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.³⁰ Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 133.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994. hlm. 13.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010. hlm. 302.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm. 175.

³⁰ Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I, Bumi Aksara, Jakarta, 2001. hlm. 150.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 8) Putusan Perkara Nomor: 187/Pid.Sus/2022/PN.Tbh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam skripsi ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan skripsi ini.³¹ Bahan hukum sekunder tersebut seperti buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi, serta jurnal-jurnal hukum.

³¹ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Pelajar Offset: Yogyakarta, 1998. hlm. 91.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Analisis Data

Analisis data, yaitu proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan secara akurat. Penulis melakukan analisis data pada saat proses pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Dalam bentuk periode tertentu, analisis data tersebut menggunakan *metode kualitatif*, yaitu mencari nilai-nilai dari satu variabel yang tidak dapat dijelaskan dalam bentuk angka-angka, akan tetapi dalam bentuk kategori-kategori.